



SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/3206/UN37/HK.02/2024
TENTANG
ANGGOTA SENAT AKADEMIK
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG ANTARWAKTU
WAKIL DOSEN FAKULTAS TEKNIK PERIODE 2022-2027

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 44 Tahun 2023 tentang Senat Akademik Fakultas, perlu penyesuaian Anggota Senat Akademik Universitas (SAU) Antarwaktu Wakil Dosen Fakultas Teknik;
 - b. bahwa berdasarkan pada surat usulan anggota Senat Akademik Universitas Wakil Dosen Fakultas Teknik, maka perlu ditetapkan dan dilakukan pemberhentian pada Anggota Senat Akademik Universitas Wakil Dosen Fakultas Teknik yang lama;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Anggota Senat Akademik Universitas Negeri Semarang Antarwaktu Wakil Dosen Fakultas Teknik Periode 2022-2027;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelola Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
 4. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata kerja Organisasi dibawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
 5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 44 Tahun 2023 tentang Senat Akademik Fakultas;
 6. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG ANGGOTA SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG ANTARWAKTU WAKIL DOSEN FAKULTAS TEKNIK PERIODE 2022-2027.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil seperti tersebut di bawah ini:

Nama : Dr. Said Sunardiyo, M.T.

NIP : 196505121991031003

Pangkat : Pembina Utama Muda- IV/c

Jabatan : Lektor Kepala Pada Fakultas Teknik

dari jabatannya sebagai Anggota Senat Akademik Universitas Negeri Semarang periode 2022-2027 yang berasal dari wakil fakultas pada Fakultas Teknik dengan ucapan terima kasih atas pengabdianya.

KEDUA : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil seperti tersebut di bawah ini:

Nama : Prof. Dr. Subiyanto, S.T., M.T.

NIP : 197411232005011001

Pangkat : Pembina Utama Muda - IV/c

Jabatan : Profesor pada Fakultas Teknik

sebagai Anggota Senat Akademik Universitas Negeri Semarang Antarwaktu periode 2022-2027 yang berasal dari wakil fakultas pada Fakultas Teknik.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 14 Juni 2024

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001
KANTOR HUKUM